



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 60 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DAN PENYALURAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa dan peningkatan kinerja realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur regulasi yang mengatur Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

dan

BUPATI BUTON SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Buton Selatan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat penyimpanan uang Penerimaan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
11. Penerima Tambahan Penghasilan adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan.
12. Penerima bantuan sarana prasarana keagamaan adalah mesjid, mushola, lembaga atau kelompok yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mengelola Keuangan Daerah.

BAB II AZAS PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL

Pasal 2

Dana Bagi Hasil dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III ALOKASI DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu Sumber Dana Bagi Hasil

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa.
- (2) Besaran alokasi Dana Bagi Hasil untuk Desa ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Sumber Dana Bagi Hasil berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

Bagian Kedua Penetapan Dana Bagi Hasil

Pasal 4

- (1) Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diberikan kepada Desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DBH_{Kab} = 60\% \times (10\% \times RPPDRD)$$

Keterangan :

DBH_{Kab} = Dana Bagi Hasil secara Merata se-Kabupaten.

RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

- b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DBHP_{Kab} = 40\% \times (10\% \times RPPDRD)$$

Keterangan :

$DBHP_{Kab}$ = Dana Bagi Hasil secara Proporsional Kabupaten.

$RPPDRD$ = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

- (2) Besaran Dana Bagi Hasil untuk tiap desa dihitung dari Dana Bagi Hasil secara Merata yang diterima Desa ditambah DBH secara Proporsional yang diterima Desa dengan rumus sebagai berikut:

$$DBH_{Desa} = DBHM_{Desa} + DBHP_{Desa}$$

Keterangan :

DBH_{Desa} = Dana Bagi Hasil yang diterima Desa

$DBHM_{Desa}$ = Dana Bagi Hasil secara Merata yang diterima Desa

$DBHP_{Desa}$ = Dana Bagi Hasil secara Proporsional yang diterima Desa

- (3) Dana Bagi Hasil Merata bagi tiap Desa dihitung dari DBH Merata Kabupaten dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Buton Selatan dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHM_{Desa} = \frac{DBHM_{Kab}}{\sum \text{Desa se-Kab}}$$

Keterangan :

$DBHM_{Desa}$ = Dana Bagi Hasil secara Merata yang diterima Desa

$DBHM_{Kab}$ = Dana Bagi Hasil secara Merata se-Kabupaten

$\sum \text{Desa se-Kab}$ = Jumlah Desa se-Kabupaten Buton Selatan

- (4) Dana Bagi Hasil Proporsional bagi tiap Desa dihitung dari Dana Bagi Hasil Proporsional Kabupaten dikali nilai Bobot Desa dan dikali Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa berkenaan dengan rumus sebagai berikut :

$$DBHP_{Desa} = (DBHP_{Kab} \times \text{Bobot Desa} \times \text{Persentase Realisasi PDRD}_{Desa})$$

Keterangan :

$DBHP_{Desa}$ = DBH secara Proporsional yang diterima Desa

$DBHP_{Kab}$ = DBH secara Proporsional se-Kabupaten

Bobot Desa = Bobot Desa yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa

Persentase Realisasi $PDRD_{Desa} = \frac{\text{realisasi } PDRD_{Desa}}{\text{Target } PDRD_{Desa}} \times 100\%$

$PDRD_{Desa}$ = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi target Desa untuk direalisasikan

- (5) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan indikator sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk;
- Luas Wilayah Desa;
- Angka Kemiskinan Desa;

- d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa; dan
 - e. Pajak dan Retribusi
- (6) Masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memiliki nilai bobot sebagai berikut :

No	INDIKATOR	NILAI BOBOT
1	Jumlah Penduduk Desa	0,20
2	Luas Wilayah Desa	0,10
3	Angka Kemiskinan Desa	0,30
4	Tingkat Kesulitan Geografis Desa	0,15
5	Pajak dan Retribusi	0,25

- (7) Nilai Indikator dan Bobot untuk tiap Desa sebagaimana pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam menetapkan Dana Desa.
- (8) Nilai Indikator dan Bobot untuk tiap Desa sebagaimana pada ayat (5) huruf e, sesuai data dari Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil kepada desa diberikan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun dan diberikan per semester.
- (2) Pemindahbukuan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pemindahbukuan Tahap I diberikan sebesar Dana Bagi Hasil secara merata.
 - b. Pemindahbukuan Tahap II diberikan sebesar Dana Bagi Hasil secara proporsional.
- (3) Besaran Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui SKPD dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKDes berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi Desa.
- (2) Permohonan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan
- (3) Penerimaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 oleh Pemerintah Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil setelah adanya Permohonan dari Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap I dilakukan atas permohonan dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan :
 - a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. Surat Pengantar Camat;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil yang diketahui oleh BPD;
 - d. Lembar Verifikasi Kecamatan;
 - e. Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan Dana Bagi Hasil;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang penerima Dana Bagi Hasil ;
 - g. Lembar konfirmasi dan kwitansi Penerimaan Dana Bagi Hasil yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
 - i. Nomor rekening kas desa.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap II selanjutnya dilakukan atas permohonan dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan :
 - a. Surat permohonan pencairan Dana Bagi Hasil dari Kepala Desa;
 - b. Surat Pengantar Camat
 - c. Lembar Konfirmasi Kecamatan;
 - d. Lembar konfirmasi dan kwitansi Penerimaan Dana Bagi Hasil yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. Laporan pertanggungjawaban penggunaan DBH Tahap I.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap II paling lambat disampaikan pada minggu ke-II bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Pencairan Dana Bagi Hasil dari Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Camat.
- (6) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Penggunaan Dana Bagi Hasil dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Bagi Hasil

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Pemerintah Desa dipergunakan untuk :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d. Intensifikasi dan ekstensifikasi percepatan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan memperhatikan jumlah Dana Bagi Hasil serta komposisi APBDesa.
- (3) Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa diantaranya:
- a. Insentif guru ngaji;
 - b. Insentif guru madrasah; dan
 - c. Insentif imam masjid.
- (4) Guru ngaji, guru madrasah dan imam masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan pembinaan majelis ta'lim, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana ibadah serta kegiatan keagamaan lainnya.
- (6) Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diperuntukkan bagi pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanah kas Desa dan operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 9

Teknis penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL

Pasal 10

Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Desa yang dikoordinasikan oleh Camat setiap tahapan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Bagi Hasil yang diterimanya.
- (2) Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil dilaksanakan sesuai mekanisme pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VI

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Buton Selatan sesuai Tugas Pokok, Fungsi serta kewenangannya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.


Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 8 NOVEMBER 2022

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 8 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 60

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 60 TAHUN 2022

TANGGAL : 8 NOVEMBER 2022

**TENTANG : PEDOMAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA**

**BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

A. PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

KOPSURAT

Nama Ibu kota Desa,

Nomor :
Sifat : Biasa
Lamp :
Hal : Permohonan Pencairan Dana
Bagi Hasil Pajak Dan
Retribusi Daerah Tahap
Tahun 20....

Kepada
Yth. Bupati Buton Selatan
u.p. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Buton
Selatan

di-

Batauga

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor Tahun
..... tentang, bersama ini kami sampaikan permohonan
pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi desa
kecamatan tahap Tahun 20..... sebesar Rp.
(terbilang). Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami
lampirkan:

- a. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagi hasil
pajak daerah dan retribusi daerah yang diketahui oleh BPD;
- b. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Penggunaan dana bagi hasil pajak
daerah dan retribusi daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
- d. Nomor rekening kas desa.

Demikian permohonan pencairan dana bagi hasil pajak
daerah dan retribusi daerah Tahun 20.... ini kami sampaikan, atas
perkenannya kami haturkan terima kasih.

Kepala Desa

Nama

B. PENGANTAR DARI KECAMATAN

KOPSURAT

Nama Ibu kota Desa,

Nomor :
Sifat : Biasa
Lamp :
Hal : Permohonan Pencairan Dana
Bagi Hasil Pajak Dan
Retribusi Daerah Tahap
Tahun 20....

Kepada
Yth. Bupati Buton Selatan
u.p. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Buton
Selatan

di-

Batauga

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor Tahun tentang, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 20....., untuk desa:

No	Nama Desa	Nominal	No Rekening
1			
2			
Dst...			
Jumlah			

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan:

- a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diketahui oleh BPD;
- c. Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
- e. Photo copy Nomor rekening kas desa.

Demikian permohonan pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 20..... ini kami sampaikan, atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

Kepala Desa

Nama

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOPSURAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : / / DESA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Kecamatan Kabupaten Buton Selatan

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 20...., sesuai dengan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor Tahun tentang
2. Bersedia diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Ibu kota Desa),

Mengetahui :

Ketua BPD Desa

Kepala Desa

.....

.....

E. LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

**VERIFIKASI
PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHAP DESA KEC**

NO	URAIAN	ADA	TDK ADA
1.	Persyaratan Administrasi		
	a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;		
	b. Surat Pengantar Camat;		
	c. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (selama satu tahun) yang diketahui oleh BPD;		
	d. Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (selama satu tahun) ;		
	e. Keputusan Kepala Desa tentang penerima tambahan penghasilan/insentif dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.		
	f. Lembar Konfirmasi dan kwitansi Penerimaan Dana yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);		
	g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;		
	h. Nomor rekening kas desa		
	Dst.		

(Nama Ibu kota Desa),

TIM VERIFIKASI KECAMATAN

CAMAT (ttd)

SEKCAM (ttd)

KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM (ttd)

KASI PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (ttd)

F. LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA

LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA

Telah Diterima Dari : Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
Untuk Keperluan : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN TRANSFER	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
1	2	3
TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP		
JUMLAH		

Dana tersebut diterima pada rekening kas desa sebagai berikut:

Nomor Rekening :

Nama Bank :

(Nama Ibu kota Desa),

Kepala Desa

Materai 10.000

.....

G. KUITANSI PENERIMAAN DANA

KWITANSI

Telah terima dari : Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

Uang sejumlah : _____


Untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak daerah dan Retribusi Daerah
Tahap Desa Kec.

Penerima,

Rp. _____

Materai 10.000

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN